

JUL 29 - 09 - 120

Peningkatan Kewaspadaan Nasional Guna Mengantisipasi Tindak Terorisme Dalam Rangka Stabilitas Politik

Muladi

Dalam proses pencapaian tujuan nasional yang dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis bagi global, regional maupun nasional terdapat beberapa potensi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik bidang politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keaman-

an oleh sebab itu kewaspadaan nasional menjadi sangat perlu ditingkatkan agar potensi TAHG tersebut dapat diantisipasi sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional.

Dalam proses pencapaian tujuan nasional yang dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis bagi global, regional maupun nasional terdapat beberapa potensi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik bidang politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keaman-

Kewaspadaan nasional merupakan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Untuk itu diperlukan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa / NKRI. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemanfaatan sejak dini secara kontinu terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu yang perlu diwaspadai belakangan ini dan sehubungan dengan pelaksanaan demokratisasi adalah tindakan kejahatan terorisme. Meskipun isu atau tindakan terorisme belakangan ini sangat menurun dibandingkan kurun waktu tahun 1999 - 2005, namun tetap perlu diwaspadai, sebab tindakan kejahatan terorisme tidak mengenal ruang dan waktu, artinya

dapat terjadi kapan dan di mana pun untuk itu kewaspadaan nasional perlu ditingkatkan, khususnya menjelang dan pasca pemilu 2009 sebagai wujud pelaksanaan demokratisasi.

Indonesia dengan posisi strategis yang mempunyai sumberdaya kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keragaman suku, budaya, agama serta masa transisi pelaksanaan demokratisasi merupakan kondisi yang rawan terjadinya konflik, jika hal ini tidak diwaspadai dan diselesaikan dengan baik, maka konflik akan semakin meluas dan terbuka, dan dapat menjadi cikal bakal terjadinya tindak terorisme.

Banyak sekali definisi tentang terorisme. Sekalipun demikian secara universal (Black, 2006) dapat dikemukakan bahwa: "*act of terrorism means activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of any state or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of any state and appears to be intended: (1) to intimidate or coerce a civilian population; (2) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (3) to affect the conduct of a government*";

Dalam Hukum Positif Indonesia (Perppu No. 1/2002 jo. UU No. 15 tahun 2003) tindak pidana terrorisme didefinisikan sebagai : "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perppu/UU ini ", yang mencakup:

- Tindak pidana terorisme (Pasal 6 s/d Pasal 19) yang mencakup: dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; sama tetapi delik formil (bermaksud); kejahatan, penerbangan dan sarana penerbangan; kejahatan senjata api, amunisi, bahan peledak; penggunaan senjata kimia, biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; pengumpulan dana untuk terorisme; mengumpulkan harta kekayaan; memberikan bantuan atau kemudahan untuk terorisme; merencanakan atau menggerakkan; permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan; di luar Indonesia memberikan bantuan; tindak pidana korporasi;
- Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana teroris-

me (Pasal 20 s/d Pasal 24) mencakup : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan "*obstruction of justice*"; kesaksian dan alat/barang bukti palsu; merintangi penyidikan;

Berbicara tentang tindakan terorisme, kita harus dapat mendefinisikan dan mengklasifikasikan tindakan terorisme itu sendiri. Apakah itu memang benar tindakan kejahatan terorisme atau tindakan kriminalitas murni, untuk itu kita harus dapat membedakannya. Pada kesempatan ini saya mengutip definisi dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat yang menyatakan: *Any kind of violence or use of force by and body for any purpose other than a declared war that included kidnapping, assassinating, blowing up airplanes, hijacking, tossing bomb into market, places and movie theatres, irrespective of their motivation.* Selanjutnya CIA menyatakan : *the threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether acting for, or in opinion to, established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate a target group wider than the immediate victims.*

Kemudian mengenai tipologi teroris-

me, banyak sekali yang telah merumuskan. Salah satu yang dapat dikemukakan adalah tipologi yang dirumuskan oleh *national advisory committee (the report of the task force on disorders and terrorism, 1996)* yang mengemukakan berbagai tipologi yaitu sebagai berikut :

1. *Political terrorism*, hal ini mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
2. *Non-political terrorism*, bentuk terorisme ini dilakukan baik untuk tujuan-tujuan maupun keuntungan pribadi, termasuk disini aktivitas kejahatan terorganisasi (*organized crime*).
3. *Quasi terrorism*, tipe ini menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi meskipun demikian tidak mempunyai unsur essensial. Dalam kasus pembajakan udara atau penyanderaan misalnya, para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan (*ransom* daripada motivasi ideologis.
4. *Limited political terrorism*, tipe ini menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara, contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*).
5. *Official or state terrorism*, hal ini terjadi di suatu bangsa yang statannya didasarkan atas penindasan dan menumbuhkan rasa ketakutan yang menjurus pada tingkatan atau proporsi teristik.

Berdasarkan uraian definisi dan tipologi terorisme tadi, bahwa terorisme pada dasarnya merupakan suatu aksi yang bertujuan untuk menyebarkan intimidasi, kepanikan dan kerusakan di tengah masyarakat. Aksi-aksi ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah / negara atau beraksi atas nama individu atau kelompok. Terorisme dapat bersifat lokal dan internasional, tergantung kepentingan yang mendasarinya. Aksi-aksi teror tentu tidak dilakukan tanpa sebab-sebab yang mendasarinya, beberapa faktor yang dapat menjadi akar pe-

nyebab tindak kekerasan para teroris antara lain : faktor kebencian, penindasan, frustrasi, ketidakadilan dan balas dendam.

Bahkan, implementasi kebijakan politik yang tidak mengakomodasi kepentingan kelompok maupun individu sebagai warga negara, yang telah diatur dalam peraturan perundangan undangan dapat juga menimbulkan suatu konflik yang lambat laun akan beralih pada suatu tindakan terorisme.

Tujuan akhir terorisme adalah politik dan merupakan ciri dasar yang selalu hadir secara konsisten. Terorisme selalu dimuati oleh perasaan sakit hati yang mendalam mengenai suatu ketidakadilan yang dirasakan, namun tidak mampu dilawan secara terbuka. Ketidakadilan itu bisa dalam bentuk ketidakadilan sosial ataupun ekonomi, namun yang selalu dilihat adalah penguasa politik atau sistem politik.

Tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan dapat digolongkan dalam kejahatan kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional untuk itu perlu diberantas, dan

penanganannya memerlukan kerjasama internasional, yang didasari pada kondisi obyektif. Dikatakan sebagai “extraordinary crimes” karena :

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membahayakan ham absolut (nyawa, badan, harta benda);
- Terrorisme selalu mendayagunakan prinsip “random target” atau “in-discriminate or non-selective target” dengan semboyan “righteous homicide justifies killing innocents”;
- Mendayagunakan sistem jaringan (networking) baik nasional maupun internasional;
- Menggunakan alat-alat komunikasi modern dan senjata-senjata yang potensial dapat menimbulkan banyak korban;
- Sangat berbahaya terhadap “human security”;
- Didominasi oleh peranan “non-state actors”;
- Dilandasi oleh motivasi politik radikal atau atas dasar radikalisme/ekstremisme agama yang sempit dan disertai militansi yang tinggi;
- Berkaitan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang, perdagangan senjata, narkotika, uang palsu, *cyber crime* dll.;

- Bersifat “*dynamic, unpredictable, diverse* (beraneka ragam), *fluid* (cair/berubah-ubah), *networked and constantly evolving*”;
- Merupakan bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*threat to international peace and security*);

Konsekuensi menganggap terorisme sebagai kejahatan luar biasa adalah keharusan diciptakannya upaya luar biasa (*extraordinary measures*) dalam perang terhadap terorisme, seperti pidana minimum khusus, depolitisasi tindak pidana, alat bukti elektronik; penggunaan laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup; 7 x 24 jam penangkapan; pemblokiran harta kekayaan ; menyita surat kiriman atau melalui pos; tindakan penyadapan telpon atau alat komunikasi lain; keputusan *in absentia*.

Namun dalam pasal 2 tetap diatur apa yang dinamakan “*safe guarding rule*”, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antar golongan.

Perlu kiranya dikemukakan apa yang disampaikan oleh Kofie Annan (2004) sewaktu menjadi sekjen pbb, yang kemudian menjadi pedoman internasional, bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan pendekatan “*comprehensive strategy*” yang mencakup :

- 1) *Dissuasion, working to reverse the causes or facilitators of terrorism, including through promoting social and political rights, the rule of law and democratic reform; working to end occupation and address major political grievances (keluhan), combating organized crime; reducing poverty and unemployment; and stopping state collapse;*
- 2) *Effort to counter extremism and intolerance, including through education and fostering public debate, in this regard, in response to radical imams who declare terrorism a religious duty, we can publicize the contrary statements of moderate Islamic religious leaders who regard the killing of innocent civilians as a violation of the koran and the sharis;*
- 3) *Development of better instruments for global counter terrorism cooperation, all within a legal framework that is respectful of civil liberties and*

- human rights, including in the areas of law enforcement, intelligence sharing - where possible denial and interdiction (larangan) when required - and financial controls;*
- 4) *Building state capacity to prevent terrorist recruitment and operation; and*
 - 5) *Control of dangerous materials and public health defence.*

Pendapat tersebut sangat baik karena ancaman terorisme bukan semata-mata bersifat nasional. Karakter transnasional memerlukan respons transnasional. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa mengalahkan terorisme juga memerlukan kerjasama untuk mengalahkan ideologi dan sebab-sebab lain ektermisme. Penerapan pada sisi keamanan semata-mata hanya akan mengurangi ancaman, tetapi tidak mengeliminasi kekerasan untuk itu di samping kewaspadaan juga perlu dikembangkan kebijakan kriminal, baik yang bersifat preventif maupun represif secara sistematis dan bersifat komprehensif.

Dengan peningkatan kewaspadaan nasional diharapkan dapat mencegah tindakan terorisme sehingga stabilitas politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu 2009 tetap kon-

dusif. Khusus mengenai kewaspadaan nasional dan stabilitas politik, hendaknya selalu ditafsirkan dalam kerangka kehidupan demokrasi, yang mengutamakan promosi dan perlindungan ham, supremasi hukum, kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, menghormati keberadaan masyarakat madani dll., sehingga terhindar dari tuduhan dilakukannya “*official atau state crime*” sebagaimana terjadi di masa lalu, dan menjadi pemberian terhadap “*crimes against government*”.

Bagi Indonesia definisi terorisme diartikan dalam arti luas, dengan asumsi bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis melawan terorisme bukan karena dikendalikan kekuatan asing, tetapi semata-mata menjalankan pelbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, di samping mengalami sendiri betapa beratnya menjadi target atau ajang terorisme berkali-kali. Dalam pengertian ini terorisme diartikan sebagai “*intentionally targeting non-combatants with lethal or severe violence for political purposes*”.

Indonesia sama sekali tidak dapat menerima justifikasi terorisme atas dasar pengertian terorisme dalam arti sempit sebagai “*practiced by members*

of small or weak groups that lack the capacity to field an army and engage in warfare" yang diperlakukan di wilayah Indonesia sebagai negara demokrasi, apalagi dengan korban-korban orang yang tidak berdosa. Sekalipun demikian Indonesia sangat menentang perilaku negara-negara besar yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum internasional serta berstandar ganda, yang memicu terjadinya kekerasan, seperti yang terjadi di Palestina. Di wilayah-wilayah pendudukan terjadi polemik antara kualifikasi teroris dan pejuang kemerdekaan. Bagi Indonesia sendiri terjadi kriminalisasi yang bersifat depolitisasi, dan semata-mata didasarkan atas proses viktirisasi yang

bersifat random yang mengandung bahaya terhadap "human security".

Oleh karenanya dilandasi rasa tanggung jawab selaku putra bangsa maka kiranya menjadi pemikiran kita bersama untuk menemukan gagasan pemikiran strategis guna "peningkatan kewaspadaan nasional guna mengantisipasi tindak terorisme dalam rangka stabilitas politik" sehingga sangat diharapkan adanya saran dan pendapat ataupun masukan dari berbagai pihak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita dalam melaksanakan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. □

